

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan infrastruktur di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun telah mengalami peningkatan, berbagai capaian pembangunan pada proyek strategis nasional dalam infrastruktur konektivitas maupun di luar infrastruktur konektivitas. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lainnya di Asia Tenggara (Alexander,2020). Untuk mengejar ketertinggalan dan untuk bergerak cepat dalam kondisi krisis saat ini pemerintah sedang melakukan program percepatan pembangunan infrastruktur dengan melakukan pelelangan dini pada bulan Oktober 2020 sebagai realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Paket yang telah dilelang sebanyak 4.060 paket senilai Rp 46,64 triliun (Alexander,2020).

Dari peningkatan anggaran penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun masih ditemukan kecelakaan kerja, saat ini tingkat keberhasilan suatu proyek tidak hanya dilihat dari kinerjanya saja, namun penerapan K3 Konstruksi pada suatu proyek menjadi salah satu tolak ukur.

Angka kecelakaan kerja pada proyek konstruksi masih mendominasi pada angka kematian di Indonesia, keselamatan masih dihiraukan sebagian penyedia jasa. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan. Dia mencatat pada 2019 jumlah kecelakaan kerja 114.000 kasus kecelakaan. Sementara di 2020 menjadi 177.000 kasus kecelakaan. “Merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja, tahun 2020 terjadi peningkatan pada rentang Januari hingga Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177.000 kasus kecelakaan kerja,” kata Menaker dalam Peringatan

Bulan K3 Nasional di Kilometer Nol Sabang, Selasa (12/12/2021). (Tira Santia, 2021).

Dengan percepatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur untuk mengendalikan pelaksanaan konstruksi muncul peraturan ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Managemen System*, kemudian muncul Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019<sup>1</sup> tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berlaku pengundangan sejak tanggal 30 Desember 2019, menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum telah mengalami perubahan status tidak aktif.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi .

Dengan munculnya berbagai peraturan untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan mampu mengurai faktor-faktor yang dapat disebabkan selama kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan baik dan dapat mengurangi kecelakaan kerja dalam *safety plan*/perencanaan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Pembangunan dengan skema pembiayaan *loan* akan menjadi perhatian lebih, sehingga *safety plan*/perencanaan keselamatan konstruksi yang baik dapat disesuaikan dengan pekerjaan konstruksi pada proyek *Development of Trans South-South Java Road Project (TRSS) Lot 8 Jarit-Puger* atau Pembangunan Jalan Lot 8: Jarit-Puger.

---

<sup>1</sup> Kementerian PUPR, 'Permen PUPR No.21', *Pedoman Sistem Manajemen Kesehatan Konstruksi*, 1, 2019, 1–25 <<http://www.pu.go.id/>>.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Dengan muncul berbagai peraturan ISO 45001:2018, dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 apa saja perbedaan dokumen rencana keselamatan konstruksi dan pengaruh pada proyek Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan pada dokumen rencana keselamatan konstruksi proyek pembangunan jalan Lot 8 Jarit-Puger pada peraturan ISO 45001:2018 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 ?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan bila terjadi perubahan peraturan dokumen rencana keselamatan konstruksi selama pekerjaan konstruksi berlangsung pada proyek Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger ?

## 1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan adalah

1. Penelitian dilakukan membandingkan metode perencanaan keselamatan konstruksi yang sesuai untuk diterapkan pada proyek dengan skema pendanaan *loan IsDB* pada Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Mengetahui dokumen rencana keselamatan konstruksi yang tepat untuk proyek *loan* dengan membandingkan peraturan ISO 45001:2018 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 pada proyek pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger.
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada dokumen rencana keselamatan konstruksi pada peraturan ISO 45001:2018 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019

3. Mengetahui evaluasi yang dilakukan bila terjadi perubahan peraturan dokumen rencana keselamatan konstruksi selama pekerjaan konstruksi berlangsung pada proyek Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan terkait keselamatan konstruksi khususnya pada perencanaan keselamatan konstruksi.
2. Dapat memahami pentingnya perencanaan keselamatan konstruksi pada sebuah proyek konstruksi pembangunan jalan.
3. Dapat mengetahui bagaimana cara pemilihan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang tepat untuk proyek dengan sumber dana *loan* atau hibah/pinjaman luar negeri
4. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam bidang konstruksi agar selalu merencanakan manajemen konstruksi.

### **1.6 Lokasi Penelitian**

Dalam studi kasus perencanaan keselamatan konstruksi dilakukan pada proyek *Development of Trans South-South Java Road Project Lot 8 Jarit-Puger* atau Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger.